



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 162 /Pdt.P/2018/PN. Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

MOHAMMAD RIZKI ABDULLAH, laki – laki, umur 18 tahun Pelajar/ Mahasiswa
beralamat di Puncang Sari Lauq Desa Sandik
Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, yang
selanjutnya di sebut sebagai : -----Pemohon;

Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 162/Pdt.P/2018/ Pn.Mtr tanggal 04 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 162/Pdt.P/2018/ Pn.Mtr tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, Saksi-Saksi dan Surat-Surat Bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 04 Juli 2018 dibawah Register Nomor : 162/Pdt.P/2018/ Pn.Mtr yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami isteri bernama MUHAMAD AMINUDIN dan SARTINI dan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan

Halaman 1 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2354/IS/KM/2004 tanggal 24 Juni 2004

(fotokopi akta kelahiran terlampir)

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana disebutkan di atas, identitas Pemohon tertulis dengan identitas bernama MOHAMAD RIZKI ABDULLAH Lahir di Mataram pada tanggal 4 Februari 2000 anak dari pasangan suami isteri bernama MUHAMAD AMINUDIN dan SARTINI
- Bahwa Pemohon mempunyai ijazah yang sangat Pemohon butuhkan untuk melanjutkan pendidikan. Sementara pada ijazah identitas Pemohon tertulis dengan nama M. RIZKI REVALDI ABDULLAH. Menyadari terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis MOHAMAD RIZKI ABDULLAH lahir di Mataram pada tanggal 4 Februari 2000, sehingga terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran dengan yang terdapat pada Ijazah.
- Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari perlu diseragamkan atas ke semua surat – surat (Data Kependudukan) Pemohon sehingga identitas Pemohon seragam tertulis dengan nama M. RIZKI REVALDI ABDULLAH lahir di Mataram pada tanggal 4 Februari 2000 dan untuk melakukan hal tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut Permohonan ini diajukan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran dari yang semula

Halaman 2 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis MOHAMAD RIZKI ABDULLAH lahir di Mataram pada tanggal 4 Februari 2000 dirubah menjadi M. RIZKI REVALDI ABDULLAH lahir di Mataram pada tanggal 4 Februari 2000

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mataram untuk mencatat perubahan tersebut pada buku yang disediakan itu
- Membebaskan segala biaya Permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon, diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : 5201140603082736 tanggal 09-08-2016, diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 2354/IS/KM/2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama Mohamad Rizki Abdullah, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Mengah Pertama atas nama Pemohon, diberi tanda P. 4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

SAKSI 1. MUHAMAD HIDAYAT :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;

Halaman 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon nak kedua dari pasangan suami istri MUHAMAD AMINUDIN dan SARTINI;
- Bahwa Pemohon udah tamat SMU ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang ada pada identitas Pemohon tidak sesuai dengan yang ada pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahir di Mataram pada tanggal 4 Februari 2000 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, namun mau diganti nama Pemohon dalam akta lahirannya yang semula tertulis MOHAMAD RIZKI ABDULLAH dirubah menjadi M. RIZKI REVALDI ABDULLAH agar sesuai dengan surat-surat lai termasuk Ijazah Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkannya.

SAKSI 2. SUPFIAYAN HADI:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon nak kedua dari pasangan suami istri MUHAMAD AMINUDIN dan SARTINI;
 - Bahwa Pemohon udah tamat SMU ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang ada pada identitas Pemohon tidak sesuai dengan yang ada pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dilahir di Mataram pada tanggal 4 Februari 2000 ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, namun mau diganti nama Pemohon dalam akta lahirannya yang semula tertulis MOHAMAD RIZKI ABDULLAH dirubah menjadi M. RIZKI REVALDI ABDULLAH agar sesuai dengan surat-surat lai termasuk Ijazah Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya.

Halaman 4 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon berkeinginan mengganti/ merubah namanya yang ada pada akta kelahirannya agar sesuai dengan nama yang ada pada Ijazah dan surat-surat yang berkaitan dengan nama Pemohon yaitu yang semula tertulis MOHAMAD RIZKI ABDULLAH dirubah menjadi M. RIZKI REVALDI ABDULLAH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri MUHAMAD AMINUDIN dan SARTINI sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon dan Pemohon adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir di Mataram pada tanggal 04 Februari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2354/IS/KM/2004 tanggal 24 Juni 2004;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-4 dan keterangan para saksi, bahwa, menunjukan Pemohon telah menggunakan nama M. RIZKI REVALDI ABDULLAH, yang merupakan nama Pemohon yang sebenarnya sehingga nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MOHAMAD RIZKI ABDULLAH Nomor : 2354/IS/KM/2004 tanggal 24 Juni 2004 akan dirubah dari yang semula bernama MOHAMAD RIZKI ABDULLAH dirubah menjadi M. RIZKI

Halaman 5 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVALDI ABDULLAH agar sesuai dengan Ijazah maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan Pemohon, dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mataram untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada buku yang disediakan itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran dari yang semula tertulis MOHAMAD RIZKI ABDULLAH lahir di Mataram pada tanggal 4 Februari 2000 dirubah menjadi M. RIZKI REVALDI ABDULLAH lahir di Mataram pada tanggal 4 Februari 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mataram untuk mencatat perubahan tersebut pada buku yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada hari : **Kamis tanggal 19 Juli 2018** oleh AA.PUTU NGR. RAJENDRA, SH.MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram selaku Hakim tunggal, dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** dengan dibantu oleh I PUTU SURYAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I PUTU SURYAWAN., S.H.

AA.PUTU NGR. RAJENDRA, SH.MHum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBP Adm/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 85.000,-
4. Biaya PNBP/Panggilan : Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).